



RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVINSI JAWA TIMUR

Prodesur Tetap

SUB BAG HUKUM MASYARAKAT
dan KETERTIBAN

NOMOR DOKUMEN 000.8.3.3/3.3 / 3 / 43
TGL. PEMBUATAN 13 Oktober 2023
TGL. REVISI 17 Juli 2024/Revisi Ke-1
TGL. EFEKTIF 1 Agustus 2024

DISAHKAN OLEH



Dr.dr. Moch. Bachtiar Budianto, Sp.B, Subsp.Onk. (K), FINACS, FICS
NIP. 19670725 199603 1 003

NAMA SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 000.8.3.4/16682/102.7/2024 tentang Panduan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Petugas Pelaksana adalah petugas yang memahami tatalaksana pelayanan informasi yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur menjadi tim pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PELENGKAPAN

1. TUMAN;
2. Komputer / printer;
3. Jaringan internet.

PERINGATAN

Apabila prosedur fasilitasi sengketa informasi publik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka pelayanan informasi akan terhambat dan tertunda.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data manual dan data elektronik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi PPID	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi PPID	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Ketua PPID Pelaksana	Direktur	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.								-	-	-	-
2.	Koordinasikan dengan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi terkait keberatan / sengketa informasi.							Dokumen terkait sengketa informasi	1 hari jam kerja	Dokumen terkait sengketa informasi	-	
3.	Laporkan kepada Direktur melalui Ketua PPID Pelaksana.							Dokumen terkait sengketa informasi	1 hari jam kerja	Dokumen terkait sengketa informasi	-	

4.	Bersama Ketua PPID Pelaksana dibantu dengan pejabat yang menangani hukum, pejabat fungsional, serta JFU sesuai kebutuhan.								Dokumen terkait sengketa informasi	Tentatif	Dokumen terkait sengketa informasi	-
5.	Upayakan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai kewenangannya.								Dokumen terkait sengketa informasi	Tentatif	Laporan	-
6.	Laporkan kepada Direktur proses penanganan sengketa informasi.								Laporan	Setiap saat	Laporan	-

